



Mengungkap Makna Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Nadir^{1✉}, Win Yuli Wardani², Sapto Wahyono³

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Madura

Email: nadir@unira.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap makna memutus perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah *doctrinal research*. Penelitian jenis ini adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepskan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan atau sang pengembangnya dengan menggunakan data dari bahan hukum Primer dan sekunder serta analisis data menggunakan menggunakan instrument teoretik. Hasil penelitian ini menunjukkan hakekat putusan hakim merupakan akhir dari rangkaian persidangan dan merupakan pertanggungjawaban akhir seorang hakim atas kasus yang sedang diperiksa dan diadili serta pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, kepastian, kemanfaatan, etika, dan moral dari hakim yang bersangkutan. Selain itu putusan hakim merupakan pernyataan kehendak hakim sebagai pemilik wewenang diucapkan di persidangan tertutup atau terbuka untuk umum dan bertujuan mengakhiri suatu perkara. Oleh karena itu, tanpa putusan hakim perkara tidak akan berakhir khususnya dalam sengketa pemilu Presiden dan wakil Presiden demi mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan walaupun ketiganya belum tentu dicapai. Selain itu, implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi dalam memutus hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yaitu dalam sengketa Pemilu Presiden dan wakil Presiden tahun 2024 Putusan Mahkamah Konstitusi menetapkan hukumnya dan tidak menciptakan keadaan hukum baru karena tidak mengubah keputusan KPU dan permohonan pemohon ditolak seluruhnya, serta putusan Mahkamah Konstitusi mengimplikasikan pelaksanaan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kata kunci: *Putusan, Perselisihan, Hasil Pemilu, Presiden, Indonesia, Mahkamah Konstitusi*

Abstract

This research aims to reveal the meaning of resolving disputes over the results of the Indonesian Presidential and Vice Presidential elections. The research method used is doctrinal research. This type of research is research on laws that are conceptualized and developed based on the doctrine adopted by the conceptualizer and/or developer using data from primary and secondary legal materials and data analysis using theoretical and interpretation instruments. The results of this study indicate that the essence of the judge's decision is the end of a series of trials and is the final responsibility of a judge for the case being examined and tried and a reflection of the values of justice, truth, certainty, benefit, ethics, and morals of the judge concerned. In addition, the judge's decision is a statement of the judge's will as the owner of the authority pronounced in a closed or open trial for the public and aims to end a case. Therefore, without a judge's decision, the case will not end, especially in disputes over the presidential and vice presidential elections in order to achieve justice, certainty and benefit, although all three are not necessarily achieved. In addition, the legal implications of the Constitutional Court's decision in deciding the results of the Presidential and Vice Presidential elections, namely in the 2024 Presidential and Vice Presidential Election dispute, the Constitutional Court's decision determines the law and does not create a new legal situation because it does not change the KPU's decision and the applicant's application is rejected in its entirety, and the Constitutional Court's decision implies the implementation of the authority of the People's Consultative Assembly to inaugurate the President and/or Vice President as stipulated in Article 3 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: *Disputes, Decision, General Elections, Presidential and Vice Presidential, Elections, Constitutional Court's.*

PENDAHULUAN

Salah satu hal yang sangat urgen dalam negara demokrasi adalah diselenggarakannya Pemilu untuk memilih anggota parlemen sebagai wakil rakyat. Dalam dewasa ini tidak mungkin rakyat memerintah langsung duduk di Parlemen, maka keterwakilan pemegang kedaulatannya untuk melaksanakan kehendak rakyat itu dijalankan oleh wakilnya yang ada di Parlemen, walaupun akhir-akhir ini muncul pergeseran nilai bahwa anggota parlemen lebih menonjolkan perannya sebagai wakil dari partai politiknya, daripada sebagai wakil rakyat khususnya di Indonesia.

Selain pemilu untuk memilih anggota parlemen, juga pemilu untuk memilih Presiden dan wakil Presiden di Indonesia dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sekali sebagai implementasi dari konstitusi negara Republik Indonesia tahun 1945 dan hal ini juga dilakukan di banyak negara di dunia. Hal ini sebagai bukti positif konstitusional negara Indonesia yang sudah diselenggarakan sejak puluhan tahun yang lalu.

Tahun 2004 Indonesia pertama kali mengadakan pemilu Presiden dan wakil Presiden

Indonesia secara langsung dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang disingkat luber-jurdil. Pemilu Presiden dan wakil Presiden tahun 2004 diikuti oleh pasangan calon sebanyak 6 (enam) pasangan calon mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, yaitu: (1) K. H. Abdurrahman Wahid dan Marwah Daud Ibrahim. (2) Prof. Dr. H. M. Amien Rais dan Dr. Ir. H. Siswono Yudo Husodo. (3) Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar, M.Sc. (4). Hj. Megawati Soekarnoputri dan K. H. Ahmad Hasyim Muzadi. (5). H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla. (6) H. Wiranto, SH. dan Ir. H. Salahuddin Wahid. Dari keenam pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, pasangan KH. Abdurrahman Wahid dan Marwah Daud Ibrahim tidak lolos karena berdasarkan tes kesehatan, Abdurrahman Wahid dinilai tidak memenuhi kesehatan. Pelaksanaan dalam putaran ke 2 Presiden dan wakil Presiden, yaitu: (1) Megawati Soekarnoputri dan K. H. Ahmad Hasyim Muzadi. (2) Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla, dan Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan sebagai pemenang pemilu tahun 2004.

Selanjutnya pemilu Presiden dan wakil Presiden tahun 2009 diikuti 3 (tiga) pasangan calon, yaitu: (1) Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono. (2) Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto. (3) Jusuf Kalla dan Wiranto, dan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan sebagai pemenang Pemilu Presiden dan wakil Presiden tahun 2009 pada 20 Oktober 2009 oleh KPU. Selanjutnya pelaksanaan Pemilu Presiden dan wakil Presiden tahun 2014 diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon, yaitu H. Prabowo Subianto- Ir. H.M. Hatta Rajasa dan Pasangan Ir.H. Joko Widodo-Drs. H.M. Jusuf Kalla. Dalam Pemilihan tersebut pasangan Ir.H. Joko Widodo-Drs. H.M. Jusuf Kalla sebagai pemenang Pemilu. Kemudian pelaksanaan Presiden dan wakil Presiden tahun 2019 diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon, yaitu: Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Dalam pelaksanaan tersebut pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai pemenang pemilu.

Kemudian pelaksanaan Pemilu Presiden dan wakil Presiden Indonesia tahun 2024 ini terdapat tiga pasangan calon Presiden dan wakil Presiden, yaitu (1) Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar. (2) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.(3) Ganjar Pranowo-Moh. Mahfud MD.

Hasil Pemilu Presiden dan wakil Presiden ini dimenangkan oleh pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan perolehan suara. 96.214.691 suara (58,58%). Pasangan Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin. 40.971.906 suara (24,95%). dan Pasangan Ganjar Pranowo-Moh. Mahfud MD. 27.040.878 suara (16,47%), dan KPU menetapkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang pemilu.

Berdasarkan pelaksanaan Pemilu Presiden dari tahun 2004 hingga tahun 2024 semua mengalami persoalan yang dipersoalkan oleh pihak-pihak yang tidak puas atas penetapan hasil Pemilu yang ditetapkan oleh KPU sehingga menjadi sengketa dan diajukan ke Mahkamah Konstitusi RI, sehingga penulis ingin mengungkap makna memutus perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden Indonesia dalam amar putusan mahkamah konstitusi RI. berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: apa makna memutus perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden Indonesia dalam putusan Mahkamah Konstitusi RI.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah *doktrinal research*. Penelitian jenis ini adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepskan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan atau sang pengembangnya. (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002). Penelitian ini dikerjakan dengan tujuan untuk mengungkap makna memutus perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden dalam putusan Mahkamah Konstitusi RI dan upaya penemuan hukum *in concreto* yang layak untuk menguji pelanggaran pelaksanaan pemilu Presiden dan wakil Presiden, dengan menggunakan data dari bahan hukum Primer dan sekunder serta analisis data menggunakan menggunakan instrument teoretik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Hakikat negara hukum di Indonesia berlandaskan pada falsafah negara yaitu Pancasila. Serta berlandaskan pada konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sehingga negara dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya diwakili oleh aparatur pemerintahan yang disebut badan atau pejabat tata usaha negara dalam menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. (Suwandoko, 2021).

Jaminan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia hanya akan diperoleh dalam negara hukum Indonesia jika hak-hak itu dilindungi oleh hukum. Perlindungan hukum akan diperoleh jika hak-hak konstitusional yang dilanggar ditegakan oleh aparatur penegak hukum melalui putusan hakim di lembaga peradilan, khususnya peradilan konstitusi.

Mahkamah Konstitusi dimunculkan sebagai lembaga negara dengan hak melakukan uji materi (*judicial review*, atau secara lebih spesifik melakukan *constitutional review*)

undang-undang terhadap UUD RI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi juga mempunyai tugas khusus lain, yaitu memutus pendapat DPR bahwa Presiden /Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat; memutus pendapat DPR bahwa Presiden telah melanggar hak-hak tertentu yang disebut di dalam UUD RI Tahun 1945 sehingga dapat diproses untuk diberhentikan dalam masa jabatannya. (Moh. Mahfud MD, 2011).

Mahkamah Konstitusi memiliki tugas sebagai pengawal konstitusi. Itu artinya, Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan super power dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara ini. Dalam konteks Indonesia, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga yang memiliki otoritas dalam penegakan hukum. Setidaknya Mahkamah Konstitusi memiliki tugas untuk memeriksa, memberikan pertimbangan, mengadili, dan memberikan putusan. Sebagai bagian lembaga penegak hukum Mahkamah Konstitusi tidak boleh menolak untuk mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan untuk memastikan naturalisasi dan penataan lembaga Pemerintahan, sehingga sistem pemerintahan Indonesia bisa berjalan dengan baik sebagaimana konsep *good governance*. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dengan jelas di dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan di dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. (Zenal Setiawan, 2024).

Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi ini adalah perwujudan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga-lembaga negara dalam kedudukan setara, sehingga dapat saling kontrol-saling imbang dalam praktek penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi jelas merupakan langkah progresif untuk mengoreksi kinerja antar lembaga negara khususnya dalam proses pendewasaan politik berbangsa dan bernegara. (Ni'matul Huda, 2012).

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah "memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum", dimana putusannya bersifat final. Dalam sejarah sengketa pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden di Indonesia tidak ada permohonan pemohon yang dinyatakan diterima seluruhnya sehingga dapat mengubah penetapan hasil pemilihan umum Pilpres yang ditetapkan oleh KPU. Termasuk dalam kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PHPU.Pres-XXII/2024 yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Anies-Muhaimin dan pasangan Ganjar-Mahfud terhadap termohon KPU, dimana semua pokok-pokok permohonan pemohon tidak dapat diterima karena dinilai tidak beralasan menurut hukum. Konsekuensinya semua pokok permohonan dinyatakan ditolak seluruhnya. Walaupun dalam kasus sengketa Pilppres tahun 2024 ini terjadi *dissenting opinion* tidak

mengubah keputusan KPU terkait penetapan hasil pemilu Presiden dan wakil Presiden.

Misalnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.Pres-XXII/2024 dapat dilihat dalam dalil pemohonan pemohon bahwa termohon melakukan kecurangan yang dilakukan melalui sistem IT dan Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) yang membuat angka perolehan suara dapat diubah bahkan dapat menghilangkan metadata Formulir C.Hasil. Hal ini terlihat dengan ditemukannya fitur yang muncul tiba-tiba di dalam *Mobile Apps* Sirekap yang dimiliki KPPS. Selain itu, sistem *Single Sign On* (SSO) dalam aplikasi Sirekap menggunakan *open source* sehingga dapat diakses tanpa harus melakukan validasi dan otentifikasi. Pemohon menduga sistem Sirekap sengaja didesain untuk kemenangan pasangan calon tertentu. Berdasarkan hasil forensik, sebagian besar dokumen Formulir C.Hasil yang didapat dari laman <https://pemilu2024.kpu.go.id> tidak dapat dipertanggungjawabkan keasliannya, dan KPU juga tidak melakukan audit IT. Hal demikian menurut Pemohon menyebabkan terjadinya pergeseran perbedaan hasil perolehan suara Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif yang terlihat dari selisih yang cukup besar antara total suara sah Pemilihan Presiden dengan total suara sah Pemilihan Legislatif berdasarkan data Sirekap sebesar 50 juta lebih per tanggal 13 Maret 2024, serta ditemukan juga perbedaan jumlah suara sah antara Pemilihan Presiden dengan Pemilihan Legislatif yang cukup besar di sebuah TPS.

Terkait hal itu Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-119, Bukti P-132, Bukti P- 148 sampai dengan Bukti P-151, Bukti P 230, Bukti P-233, Bukti P-234, Bukti P-235, Bukti P-244, Bukti P-246, Bukti P-249, Bukti P-251 sampai dengan Bukti P-286, Bukti P-304 sampai dengan Bukti P-307, serta ahli Yudi Prayudi dan saksi Amrin Harun dan Sartono (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan Sirekap menjadi alat bantu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilihan umum. Masyarakat dapat mengecek dan memberikan koreksi terhadap data yang ditulis oleh KPPS pada Formulir C.Hasil. Termohon juga telah membuka akses kepada masyarakat untuk dapat melihat hasil perolehan suara berdasarkan Formulir C. Hasil dan hasil konversi data Sirekap melalui portal pemilu2024.kpu.go.id

Walaupun dalil-dalil permohonan permohonan telah diajukan sedemikian terkait dengan sirekap karena ini menjadi data utama mengenai rekap suara yang diinput dari seluruh KPU, maka dalil-dalil itu dibantah oleh termohon dengan membuktikannya di persidangan, sehingga dalam hal ini rasanya sangat sulit untuk dalil-dalil pemohon itu diterima. Oleh

karena itu, semua pokok permohonan dinyatakan ditolak seluruhnya.

Dalam kaitan ini, putusan hakim terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu pertimbangan hukum (konsideran) dan amar putusan. Pertimbangan hukum menjadi dasar hakim dalam memutus perkara, sedangkan amar putusan berisi putusan hakim. Terdapat 2 (dua) jenis putusan: putusan sela (provisional) dan putusan akhir. Putusan sela meliputi putusan preparatoir, insidentil, dan provisional. Putusan ini umumnya diterapkan dalam acara singkat untuk tindakan segera. Dalam konteks sifatnya, ada 3 (tiga) jenis putusan hakim: (a) Putusan deklarator, berisi pernyataan hakim tentang hak, status, atau title, yang tercantum dalam amar putusan. (b) Putusan konstitutif, memastikan keadaan hukum baru atau mengubah keadaan hukum yang ada. (c) Putusan kondemnator, menghukum salah satu pihak dalam perkara. (Triara Rizki Utami, 2023).

Menurut Sudikno Mertokusumo, hakim dalam memutus suatu perkara di pengadilan secara kasuisitas, yang selalu dihadapkan pada 3 (tiga) asas hukum, yaitu kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan hukum. Ketiga asas tersebut (asas kepastian hukum, keadilan, dan asas kemanfaatan hukum) harus dilaksanakan secara kompromi, yaitu dengan cara menerapkan ketiga asas hukum tersebut secara berimbang dan proporsional. (Sudikno Mertokusumo, 1993).

Terkait persoalan putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pilpres tahun 2024 ini memang menarik karena baru kali ini *dissenting opinion*. Namun demikian, dissenting opini ini tidak mengubah apa-apa tetapi patut dihargai karena tidak semua hakim dalam memutus perkara sama dalam menggiring persoalan tertentu yang dinilai kurang pas dalam pandangan hukumnya.

Terkait putusan Mahkamah Konstitusi ini, ada problematika yang terjadi terhadap Mahkamah Konstitusi tidak terlepas dari ketidaksempurnaan kelembagaan yang ada di Mahkamah Konstitusi sendiri. Salah satunya adalah aspek pengawasan terhadap Mahkamah Konstitusi. Pengawasan tersebut setidaknya terhadap 3 (tiga) hal, yaitu: (i) pejabat publiknya yaitu Hakim Mahkamah Konstitusi, perangkat peradilan, dan birokrasinya; (ii) akuntabilitas dan kualitas dari putusan-putusan yang dikeluarkan, sebab putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat; dan (iii) problematika penafsiran yang dilakukan Mahkamah Konstitusi terhadap makna dari pasal-pasal dalam UUD 1945. (Dinoroy M. Aritonang, 2013).

Memutus perselisihan hasil pemilihan umum khususnya pemilu Presiden dan wakil Presiden menjadi langganan atau kebiasaan hakim Mahkamah Konstitusi dalam setiap 5 tahun sekali. Persoalan sengketa hasil pemilu Presiden dan wakil Presiden merupakan salah satu kewenangan yang sangat sering dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi selain pengujian undang undang terhadap UUD 1945, walaupun putusannya mengecewakan pihak

permohonan karena permohonannya tidak diterima. Bagi pihak permohonan yang permohonannya tidak diterima amat sangat jelas bahwa putusan hakim Mahkamah Konstitusi tidak memenuhi rasa keadilan, tetapi bagi termohon dan pihak terkait putusan itu sangat memenuhi rasa keadilan.

Menurut Sudikno Mertodikusumo (1988) putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Hans Kelsen (2007) mengemukakan bahwa Putusan pengadilan adalah suatu tindakan penerapan norma umum, dan dalam waktu yang bersamaan adalah pembentukan norma khusus, dan norma khusus tidak hanya mengikat bagi kasus tertentu yang ditanganinya, melainkan juga dapat melahirkan suatu norma yang umum pada kasus-kasus serupa yang mungkin harus diputus oleh pengadilan pada masa mendatang dari semua kasus yang sama. Putusan pengadilan dapat juga melahirkan suatu norma umum. Putusan pengadilan bisa memiliki kekuatan mengikat bukan hanya bagi kasus tertentu yang ditanganinya saja melainkan juga bagi kasus-kasus serupa yang mungkin harus diputus oleh pengadilan. Suatu putusan pengadilan bisa memiliki karakter sebagai yurisprudensi, yaitu putusan yang mengikat bagi putusan mendatang dari semua kasus yang sama. Namun demikian, suatu putusan dapat memiliki karakter sebagai yurisprudensi hanya jika putusan itu bukan merupakan penerapan suatu norma umum dari hukum substantif yang telah ada sebelumnya, hanya jika pengadilan bertindak sebagai pembuat undang-undang. Kekuatan mengikat dari suatu norma umum yang diperoleh melalui generalisasi merupakan esensi dari yurisprudensi. Hanya atas dasar norma umum inilah dimungkinkan untuk menetapkan bahwa kasus-kasus lain adalah sama dengan kasus yang pertama, dimana putusan kasus yang pertama dianggap sebagai yurisprudensi, dan oleh sebab itu kasus-kasus yang lainnya harus diputus menurut cara yang sama.

Putusan hakim selain merupakan langkah konkretisasi dan kristalisasi undang-undang dan asas-asas hukum juga merupakan simbol dari kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Kiranya cukup beralasan jika dikatakan bahwa putusan hakim yang benar dan adil adalah cermin dari muara nurani dan akal budi sang hakim. Bagaimana tidak? Karena suatu putusan hakim adalah hasil akhir dari suatu proses pemahaman dan pemaknaan hakim atas fakta sosial yang perlu digeledah dengan teliti tentang "apa" yang ada di dalam dan dibalik fakta itu (pendekatan ontologis). Setelah itu, ditelusuri bukti-bukti pendukungnya, apakah mengandung bobot (kualitas) yuridis (nilai-nilai moralitas hukum) baik pada dimensi hukum acara (hukum formil) dan hukum materilnya. Tidak berhenti di

sini, hakim masih merenungi dengan kemampuan imajinasi konseptual etisyuridisnya, dengan mempertanyakan dan sekaligus menjawabnya sendiri, apakah fakta sosial yang sudah merupakan fakta hukum itu mengandung kualitas kebenaran etis yuridis (pendekatan axiologis, epistemologis). (Ramdani Wahyu Sururi, 2023).

Putusan hakim seringkali diucapkan oleh para hakim sebagai "mahkotanya" hakim. Tidak pernah ada penjesan resmitentang julukan mahkota terhadap putusan hakim dimaksud. Namun, apabila merujuk kepada pengertian umum tentang mahkota, maka mahkota adalah hiasan kepala yang berbentuk bundar dan dikenakan oleh raja, ratu atau dewa. Mahkota merupakan simbol kekuasaan, kejayaan, kemakmuran, legitimasi, keabadian, dan kehidupan setelah kematian bagi pemakainya. Mahkota juga dapat diartikan sebagai penghargaan atas kemenangan atau tanda kehormatan. Mahkota yang dikenakan oleh penguasa sering mengandung permata. (Festy Rahma Hidayati, 2024).

Seharusnya dalam setiap keputusannya, hakim menerapkan undang-undang dan sekaligus menciptakan hukum yang merupakan gabungan antara keputusan yang berpola pikir berdasarkan sistem dan keputusan dan pola pikir pada masalah atau problem (sosial) yang konkret yang diputus. Yang menjadi titik sentral dari cara penafsiran ini bukan sistem undang-undang yang dijadikan titik tolak pemikiran, tetapi masalah atau problem (sosial) yang harus diselesaikan. Undang-undang hanya merupakan acuan untuk pemecahan masalah dan pedoman untuk mengambil suatu keputusan. Undang-undang bukan merupakan satu-satunya sumber hukum atau sumber hukum yang paling penting, tetapi masih ada lagi sumber lain yang lebih penting untuk menyelesaikan masalah. Dalam melakukan penafsiran di zaman yang berkembang pesat sekarang ini, hakim tidak mencari hasil dari mendeduksi dengan menggunakan logika dan undangundang yang bersifat umum dan abstrak, tetapi dari resultante dari perubahan menimbang semua kepentingan-kepentingan dari nilai-nilai dalam sengketa. Pada dasarnya, masalah sosial kemasyarakatan menjadi pusat perhatian dan diletakkan di tempat terdepan. Dengan demikian apakah ucapan maupun tindakan terdakwa bersifat menghasut atau tidak, maka harus dilihat dari segi pertimbangan atas semua kepentingan kepentingan dan nilai-nilai di mana masalah sosial kemasyarakatan menjadi pusat perhatian. (Festy Rahma Hidayati, 2024).

Putusan hakim mengandung dimensi formal dan substansial yang tidak terpisah satu sama lain. Secara formal harus memenuhi kaidah-kaidah hukum acara, dan secara substansial memuat nilai nilai ketuhanan sebagai basis teologis keadilan untuk kemanusiaan. Hakim tidak boleh lalai, tidak boleh malas berpikir, tidak cermat, apalagi tidak jujur. Hakim wajib memiliki ilmu pengetahuan luas agar mampu mengerti dan memahami perkara dengan tepat. Hakim wajib memiliki kebersihan nurani agar dapat menangkap peristiwa

hukum dengan tenang dan menjatuhkan putusan yang adil. Sebelum memeriksa perkara, hakim hendaknya terlebih dahulu menanyakan hati-nuraninya atau mendengarkan putusan hati nuraninya dan kemudian mencari pasal-pasal dalam peraturan untuk mendukung putusan tersebut, dan bukan berkonsultasi terlebih dahulu dengan kepentingan perutnya, lalu mencari pasal-pasal untuk memberikan legitimasi terhadap putusan perutnya. (Satjipto Rahardjo, 2003).

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Makna menggali dapat memberikan arah petunjuk kepada hakim bahwa di tengah-tengah masyarakat ada norma hukum yang tersembunyi dibalik perilaku sosial masyarakat, sehingga hakim berupaya untuk menemukannya mencarinya dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Kemudian mengikutinya dan memahami tidak boleh mengabaikan nilai-nilai tersebut karena menjadi kunci keadilan, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Tujuan dari hukum untuk sebagian terletak dalam merealisasikan keadilan. Dengan menyatakan pendapat ini kita berkiprah pada wilayah hubungan-hubungan antara hukum dan etika dan tentang hal itu dikemukakan beberapa hal. Tidak hanya hukum, etika terarah pada pengaturan dan penataan hubungan-hubungan manusiawi, namun dengan itu, sama sekali tidak dikatakan bahwa hukum dan etika itu identik. (Meuwissen, 2007).

Tugas hakim pada dasarnya adalah memberi keputusan dalam setiap perkara (konflik) yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka para hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun termasuk pemerintah sekalipun dalam mengambil suatu keputusan. Para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah-kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis keputusannya. (Lili Rasjidi, 2007).

Putusan yang diambil oleh hakim dalam memutus perkara juga dalam rangka menetapkan hukumnya atau memberikan hukumnya dalam peristiwa itu, termasuk juga menemukan hukumnya untuk peristiwa konkrit misalnya seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PHPU.Pres-XXII/2024. Dalam kaitan ini menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo (1993) penemuan hukum diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum konkrit. Ini merupakan proses konkretisasi dan

individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkrit. Penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Penemuan hukum oleh hakim dianggap yang mempunyai wibawa.

Walaupun tidak sedikit independensi hakim dipertanyakan oleh publik ketika putusannya dinilai sangat kental bermuatan politik. Wilayah independensi hakim yang harus ia jaga mencakup etika dan perilaku di luar dan di dalam sidang. Di luar sidang, hakim harus menghindarkan diri dari perilaku tercela, citra negatif, dan konflik kepentingan atau tindakan-tindakan yang potensial mendistorsi independensinya. Dalam cerita lama, hakim lebih baik basah kuyup diguyur hujan daripada menerima pinjaman payung dari siapapun, karena dikhawatirkan si pemberi payung berperkara di pengadilan. Selain itu, dalam persidangan, hakim wajib menjaga dan menjamin bahwa proses pemeriksaan, proses mengadili, dan menjatuhkan putusan bebas dari campur tangan siapapun. (Muhammad Hasan Basri, 2021). Hal inilah membutuhkan pengawasan dari instansi lain atau eksternal sehingga independensinya benar-benar terjamin

Kewenangan pengawasan ini merupakan wujud dari pengawasan fungsional secara eksternal (*control ekstern*) terhadap perilaku hakim yang dilaksanakan secara mandiri dan objektif. Adanya kewenangan pengawasan Komisi Yudisial merupakan fungsi penting dalam menunjang independensi peradilan dengan menguatkan kinerja pengawasan fungsional intern yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan pengawasan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dari aspek kemanafaatannya, wewenang dan tugas pengawasan tersebut diorientasikan untuk memastikan bahwa semua hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu berintegritas tinggi, jujur dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan. (Muhammad Hasan Basri, 2021).

Secara ontologis hakekat putusan hakim merupakan akhir dari rangkaian persidangan dan merupakan pertanggungjawaban akhir seorang hakim atas kasus yang sedang diperiksa dan diadili serta pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, kepastian, kemanfaatan, etika, dan moral dari hakim yang bersangkutan. Selain itu putusan hakim merupakan pernyataan kehendak hakim sebagai pemilik wewenang diucapkan di persidangan tertutup atau terbuka untuk umum dan bertujuan mengakhiri suatu perkara. Oleh karena itu, tanpa putusan hakim perkara tidak akan berakhir khususnya dalam sengketa pemilu Presiden dan wakil Presiden demi mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan walaupun ketiganya belum tentu dicapai.

Dalam kaitan ini Rato mengemukakan bahwa kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai

pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang nilainya wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti, hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. (Dominikus Rato, 2010).

Hal ini erat kaitannya dengan tujuan hukum, persoalan tujuan hukum dapat dikaji melalui 3 (tiga) sudut pandang, masing-masing menurut Achmad Ali, (1996), yaitu:

1. Dari sudut pandang ilmu hukum positif-normatif atau yuridis-dogmatik, dimana tujuan hukum dititik-beratkan pada segi kepastian hukumnya.
2. Dari sudut pandang filsafat hukum, dimana tujuan hukum adalah dititik-beratkan pada segi keadilan.
3. Dari sudut pandang sosiologi hukum dimana tujuan hukum adalah dititik-beratkan pada segi kemanfaatannya.

Dengan demikian mau tidak mau kita kembali teringat pada apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch dengan istilahnya tiga ide dasar hukum atau tiga nilai dasar hukum, masing-masing keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. (Achmad Ali, 1996).

Secara epistemologi, tidak semua putusan hakim khususnya putusan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa hasil pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden dapat memuaskan semua pihak. Bagi pihak pemohon yang permohonannya diterima seluruhnya dan mengubah penetapan hasil pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU, sehingga memenangkan pemohon, maka putusan hakim Mahkamah Konstitusi dinilai memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Tetapi bagi pihak termohon yang merasa dirugikan atas putusan Mahkamah Konstitusi, maka ia akan berpendapat bahwa putusan hakim kurang memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan metode baru untuk menilai putusan Mahkamah Konstitusi dengan cara uji publik agar publik yang memberikan penilaian. Di lihat dari sisi aksiologi, tujuan uji publik atas putusan hakim Mahkamah Konstitusi tidak mengubah putusan hakim, tetapi setidaknya memberikan pesan moral kepada hakim yang telah memberikan putusan dan dapat memberikan pesan moral kepada lembaga yang mengusulkan hakim Mahkamah Konstitusi, agar dapat memberikan efek negatif atas keberlanjutan jabatannya sebagai hakim.

Dalam kaitan ini Mill menilai bahwa kekuatan dari perasaan-perasaan yang dimiliki orang mengenai keadilan, dan perasaan kecewa mereka jika terjadi ketidakadilan. Kuatnya perasaan ini membuat manusia sulit melihat keadilan sebagai bagian dari kemanfaatan. Karena itu, Mill berusaha mengukur apakah keadilan bersifat *sui generis* ataukah sebagai bagian dari kemanfaatan. kemudian disimpulkan bahwa keadilan bukan

prinsip terpisah yang muncul secara independen, melainkan merupakan bagian dari dari kemanfaatan itu sendiri. Oleh karena itu, Karen menentang kemunafikan teori yang mendukung standar khayali keadilan yang tidak didasarkan pada kemanfaatan. (Karen Lebacqz, 2015).

Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat. Implikasi juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang termasuk atau tersimpul atau yang disugestikan tetapi tidak dinyatakan. Dari rumusan ini dapat dimaknai bahwa implikasi mendatangkan akibat dalam suatu keterlibatan atau keadaan terlibat yang menyebabkan perubahan atau keadaan berubah. Dalam kaitan dengan penelitian ini, maka implikasi hukum yang dimaksudkan adalah akibat yang ditimbulkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden.

Dalam kaitan ini Tri Sulistyowati (2023) mengemukakan, jika dilihat dari dimensi putusan, yaitu:

1. Ditinjau dari dimensi praksis, maka seluruh putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *self-executing* artinya dengan sendirinya wajib dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa dan negara (*erga omnes*) dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Ukuran utama suatu putusan pengadilan dapat dieksekusi adalah putusan tersebut haruslah putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Indikator suatu putusan pengadilan itu telah berkekuatan hukum tetap manakala terhadap putusan itu tidak lagi terbuka untuk menggunakan upaya hukum biasa yang tersedia.
3. Ukuran bisa dieksekusi atau tidaknya suatu putusan pengadilan adalah manakala amarnya memuat amar yang bersifat *condemnatoir*.
4. Ditinjau dari dimensi normatifnya, maka putusan Mahkamah Konstitusi memang memerlukan tindak lanjut dari lembaga yang menjadi adressat putusan tersebut. Ada kaitan pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam PUU dengan fungsi legislasi (perundang-undangan)

Kemudian Tri Sulistyowati (2023) lebih lanjut mengemukakan jika dilihat dari kekuatan eksekutorial putusan, yaitu:

1. Ukuran utama suatu putusan pengadilan dapat dieksekusi adalah putusan tersebut haruslah putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap

2. Ukuran bisa dieksekusi atau tidaknya suatu putusan pengadilan adalah manakala amarnya memuat amar yang bersifat *condemnatoir*.

Putusan Mahkamah Konstitusi, di sisi lain, juga bersifat *final and binding* sehingga harus dihormati sebagai suatu hukum yang berlaku. Para pihak harus dapat mengakomodir celah atau resiko hukum yang dapat terjadi dari putusan Mahkamah Konstitusi, mengakomodir kekurangan hukum dari putusan tersebut, dan secara bersamaan dapat menjadi suatu bentuk kesepakatan antara para pihak untuk kemudian hari sehingga memenuhi apa yang dipersyaratkan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya. (Natalia Karelina, 2022).

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa hasil pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden tidak dapat ditolak oleh para pihak maupun pihak terkait, melainkan harus dijalankan atau dilaksanakan, karena tidak ada pilihan lain atau jalan lain untuk menolak atau melakukan upaya hukum lain karena putusannya bersifat *final and binding*. Hal inilah yang berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait kekuasaan legislatif maupun eksekutif.

Dalam kaitan ini implementasi putusan Mahkamah Konstitusi sangat bergantung pada cabang kekuasaan negara yang lain, yakni eksekutif dan legislatif apakah memiliki kerelaan dan kesadaran untuk melaksanakan putusan tersebut. Ditataran lapangan, putusan Mahkamah Konstitusi sangat rentan dan potensial mengalami problem implementasi. Dengan Dalam hal ini, semata-mata menggantungkan pada ketentuan normatif dan imperatif, baik dalam UUD 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, maupun Putusan Mahkamah Konstitusi, belumlah cukup menjamin tidak adanya persoalan dalam implementasi putusan. Ketentuan normatif-imperatif mengenai sifat final dan keberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi, tidak serta merta menghilangkan hambatan dalam implementasinya. Sebab, dalam kenyataannya, putusan Mahkamah Konstitusi tidak akan dapat ditegakkan manakala dipahami sebagai entitas yang berdiri sendiri, terpisah dari interaksinya dengan hal di luar itu. (Fajar Laksono, 2013).

Implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi dalam memutus hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

1. Dalam sengketa Pemilu Presiden dan wakil Presiden tahun 2024 Putusan Mahkamah Konstitusi menetapkan hukumnya dan tidak menciptakan keadaan hukum baru karena tidak mengubah keputusan KPU dan permohonan pemohon ditolak seluruhnya.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final and binding* tidak ada jalan lain atau upaya hukum yang dapat ditempuh, sehingga para pihak dalam sengketa Pemilu Presiden dan wakil Presiden tahun 2024 harus melaksanakan.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan fakta hukum yang harus dihormati oleh para pihak dan pihak terkait serta memiliki kekuatan eksekutorial.
4. Hilangnya kekuatan dalil-dalil permohonan pemohon dan *dissenting opinion* berdasarkan ketentuan normatif-imperatif sejak putusan diucapkan
5. Putusan Mahkamah Konstitusi mengimplikasikan pelaksanaan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa makna memutus perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden bahwa hakekat putusan hakim merupakan akhir dari rangkaian persidangan dan merupakan pertanggungjawaban akhir seorang hakim atas kasus yang sedang diperiksa dan diadili serta pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, kepastian, kemanfaatan, etika, dan moral dari hakim yang bersangkutan. Selain itu putusan hakim merupakan pernyataan kehendak hakim sebagai pemilik wewenang diucapkan di persidangan tertutup atau terbuka untuk umum dan bertujuan mengakhiri suatu perkara. Oleh karena itu, tanpa putusan hakim perkara tidak akan berakhir khususnya dalam sengketa pemilu Presiden dan wakil Presiden demi mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan walaupun ketiganya belum tentu dicapai. Selain itu, implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi dalam memutus hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yaitu dalam sengketa Pemilu Presiden dan wakil Presiden tahun 2024 Putusan Mahkamah Konstitusi menetapkan hukumnya dan tidak menciptakan keadaan hukum baru karena tidak mengubah keputusan KPU dan permohonan pemohon ditolak seluruhnya, serta putusan Mahkamah Konstitusi mengimplikasikan pelaksanaan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 1996. *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Chandra Pratama, Jakarta, 95.
- Aritonang, Dinoroy M. 2013. "Peranan Dan Problematika Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam Menjalankan Fungsi dan Kewenangannya, *Jurnal Ilmu Administrasi*, X, (3). 375.
- Hasan Basri, Muhammad. 2021. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Etik Hakim: Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi 005/PUU-IV/2006", *Lex Renaissance*, 3, (6), 532.
- Karelina, Natalia, at.al. 2022. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 dan Penegasannya Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Dan Perumusan Klausula Perjanjian, *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*, 5, (2), 197.
- Kelsen, Hans. 2007. *Teori Umum Hukum dan Negara: General Theory of Law and State*, Alih Bahasa oleh Somardi, Bee Media Indonesia, Jakarta, 186.
- Laksono, Fajar, at.al. 2013. "Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang SBI atau RSBI, *Jurnal Konstitusi*, 10, (4), 734.
- Lebacqz, Karen. 2015. *Teori-Teori Keadilan (Six Theories of Justice)*, Alih Bahasa Yudi Santoso, Nusa Media, Bandung, 18.
- Mahfud MD, Moh. 2011. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi Cetakan Kedua*, Rajawali Pers, Jakarta, 104.
- Mertodikusumo, Sudikno. 1988. *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 174
- Mertokusumo, Sudikno & Pitlo, A. 1993. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 4-5.
- Meuwissen, 2007. *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Alih Bahasa B. Arief Sidharta, Refika Aditama, Bandung, 27.
- Ni'matul Huda & Sri Hastuti Puspitasari, 2012. "Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pembangunan Politik Hukum Pemerintahan Daerah", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 3, (19), 338.
- Rahardjo, Satjipto. 2003. *Sosiologi Hakim*, dalam buku *Sisi-Sisi Lain dari Hukum Indonesia Kompas*, Jakarta, 225.
- Rahma Hidayati, Festy, (ed). 2024. *Bunga Rampai: Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama, Jakarta, ix
- Rasjidi, Lili & Ira Thania Rasjidi. 2007. *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 95.

- Rato, Dominikus. 2010. Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang, Pressindo, Yogyakarta, 59.
- Rizki Utami, Triara, at.al. 2023. "Eksekusi Putusan dan Implikasi Hukum Bagi Pihak yang Tidak Patuh dalam Perkara Perdata", Jurnal Serambi Hukum, 16, (01), 2023, 145.
- Setiawan, Zenal. 2024. Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Stabilitas Hukum Di Indonesia, Jurnal Cerdas Hukum, 2, (2),19.
- Sulistyowati, Tri. 2023. "Implikasi Putusan Dan Pengaruh Putusan MK Terhadap Pembentukan Keputusan Hukum", Bahan PPT disampaikan dalam acara FGD Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, APHAMK. Cisarua, 28-30, Juli 2023.
- Suwandoko, at.al. 2021. "Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Negara Hukum", Journal of Public Administration and Local Governance, (JPALG), 5, (2), 146.
- Wahyu Sururi, Ramdani. 2023. Putusan Pengadilan, CV. Mimbar Pustaka, Bandung, 12.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2002. Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Elsam dan Huma, Jakarta, 139-177.